



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0104 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali dan dapat direvisi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0104 TAHUN 2026
Tanggal 13 Juli 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
- Anggota : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

B. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja; dan
 - c. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja.
2. Ketua:
 - a. mengoordinasikan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja;
 - b. memimpin rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja;
 - c. melakukan pemantauan penyelesaian Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja; dan
 - d. melaporkan hasil koordinasi dan pemantauan penyelesaian Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
- c. menyusun surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim;
- d. menyusun draf Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja;
- e. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim;
- f. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Tim; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim

4. Anggota:

- a. menyediakan data primer maupun sekunder dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja sesuai lingkup kerja masing-masing;
- b. menyusun usulan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja sesuai lingkup kerja masing-masing serta bertanggung jawab penuh terhadap usulan tersebut;
- c. berperan serta dalam rapat koordinasi, rapat kerja, dan forum pembahasan lainnya terkait penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja; dan
- d. melaporkan data dan usulan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja kepada Sekretaris.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005